K E P U T U S A N
NOMOR: KEP-PPID/1/I/2026

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

PPID PERURI

MENIMBANG :

a. bahwa pemenuhan hak atas informasi dilakukan berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana;

b. bahwa untuk menerapkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana diperlukan identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan;

c. bahwa identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan dilakukan secara ketat dan terbatas mengacu pada dasar hukum, konsekuensi bahaya atas pengungkapan informasi, dan jangka waktu pengecualian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Daftar Informasi Dikecualikan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Keputusan PPID PERURI tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Tahun 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan PPID PERURI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Dalam hal terdapat permintaan atas informasi dengan kategori sebagaimana tertera dalam Daftar Informasi Dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan tindak lanjut sesuai Standar Operasional Prosedur mengenai Pengujian Konsekuensi di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Atasan PPID,



ADI SUNARDI
SEKRETARIS PERUSAHAAN

Kantor Pusat
Jl. Palatehan No. 4,
Blok K-V, Kebayoran Baru,
Jakarta 12160

Kontak
T. 021-7395000 F. 021-7221567
E. contact@peruri.co.id
W. peruri.co.id

Kawasan Produksi
Desa Parung Mulya,
Kec. Ciampel, Karawang,
Jawa Barat 41361

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI PERUM PERURI

Pada hari ini, Senin, tanggal 5 (Lima) bulan Januari tahun 2026, bertempat di kantor Perum PERURI, dilakukan pengujian konsekuensi untuk mengidentifikasi dasar hukum, konsekuensi bahaya atas pengungkapan informasi, dan masa pengecualian informasi, sebagaimana tertera di bawah ini.

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Desain dan spesifikasi teknis uang rupiah	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik perlu mengetahui ciri umum keaslian uang untuk edukasi	Jika dibuka dapat menyebabkan pemalsuan uang dengan kualitas sangat mirip dan mengganggu stabilitas moneter. Untuk memenuhi hak publik atas informasi ini, dapat dibuka sebatas gambar edukasi resmi dari BI/PERURI.	Selama desain berlaku
2	Proses produksi dan teknologi percetakan uang	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik berhak mengetahui kapasitas produksi sebagai bentuk transparansi BUMN	Jika dibuka dapat menyebabkan pihak tidak berwenang meniru, menyabotase, atau menguasai teknologi strategis. Untuk memenuhi kepentingan publik, dapat dibuka sebatas data agregat kapasitas produksi tahunan tanpa detail teknis.	Selama teknologi digunakan
3	Sistem pengamanan fasilitas percetakan	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik berhak mengetahui bahwa fasilitas percetakan dijaga ketat	Jika dibuka dapat menyebabkan perencanaan kejahatan terorganisir, peretasan, dan ancaman keselamatan pegawai. Untuk memenuhi akuntabilitas publik, dapat dibuka sebatas pernyataan umum bahwa sistem keamanan berlapis diterapkan tanpa detail teknis.	Selama sistem digunakan
4	Jadwal dan rute distribusi uang rupiah	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Publik perlu mengetahui bahwa distribusi	Jika dibuka dapat menyebabkan perampokan terencana, sabotase distribusi, dan gangguan stabilitas keuangan. Untuk	Permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang

		Informasi Publik	uang berjalan merata.	hak publik, dapat dibuka sebatas laporan agregat jumlah distribusi per provinsi tanpa rincian waktu dan rute.	berkekuatan hukum tetap
5	Kontrak pengadaan bahan baku khusus (kertas, tinta, hologram)	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik berhak mengetahui informasi mengenai penggunaan anggaran dan mitra pengadaan sebagai bentuk transparansi.	Jika dibuka dapat menyebabkan terbongkarnya formula bahan baku dan rahasia dagang. Untuk memenuhi hak publik, dapat dibuka sebatas nama mitra, nilai kontrak global, dan mekanisme lelang tanpa rincian formula.	Selama pengadaan berlangsung
6	Spesifikasi dan karakteristik produk	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik dapat mengetahui informasi umum mengenai jenis, fungsi, manfaat, dan karakteristik produk PERURI sebagai bentuk transparansi dan edukasi.	Jika dibuka secara rinci dapat mengungkap spesifikasi teknis, fitur pengamanan, metode produksi, dan teknologi yang bersifat strategis sehingga berpotensi disalahgunakan, ditiru, atau mengganggu kepentingan usaha dan keamanan produk. Namun, informasi umum produk dan layanan tetap dapat dibuka untuk memenuhi hak publik atas informasi.	Selama spesifikasi, teknologi, dan fitur pengamanan tersebut masih digunakan.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



EVAN SEPTANTYO NUGROHO

Bahwa pengujian konsekuensi di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Evan Septantyo Nugroho	PPID	
2	Widiastuti Dwi M.	Tim Pertimbangan	
3	Rudiyana	Tim Pertimbangan	
4	Yahdi Lil Ihsan	Pejabat Pelaksana	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Atasan PPID,



ADI SUNARDI
SEKRETARIS PERUSAHAAN